


**TINDAKAN *OVERLOAD* PENUMPANG PADA TRANSPORTASI
UMUM BIREUEN EXPRESS**

**(Analisis terhadap Konsep *Ijārah bi al-Manfaah* dan Permenhub
Nomor 32 Tahun 2016)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

YENNI YUSNITA

NIM. 140102125

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**TINDAKAN *OVERLOAD* PENUMPANG PADA TRANSPORTASI
UMUM BIREUEN EXPRESS**

(Analisis terhadap Konsep *Ijārah Bi Al-Manfaah* dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

YENNI YUSNITA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102125


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

TINDAKAN *OVERLOAD* PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UMUM BIREUEN EXPRESS

(Analisis terhadap Konsep *Ijārah bi al-Manfaah* dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 04 Januari 2019 M
11 Rabi'ul Akhir 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Bisni Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,


Misran, S.Ag. M. Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yenni Yusnita
NIM : 140102125
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Yenni Yusnita)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagin Allah SWT, dengan kasih dan *inayah*-Nya karya ini dapat diselesaikan. *Shalawat* dan *salam* kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta *ahlul baitnya*. Alhamdulillah, berkat *taufiq* dan *hidayah*-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul “**Tindakan *Overload* Penumpang pada Transportasi Umum Bireuen Express (Analisis terhadap Konsep *Ijārah Bi Al-Manfaah* dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016)**” belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena terbatasnya ilmu. Namun melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan Terimakasih, terutama sekali kepada Bapak **Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., Msi** selaku pembimbing pertama juga selaku penasehat akademik, dan Bapak **M. Iqbal, SE.MM** selaku pembimbing kedua dan kepada Bapak **Arifin Abdullah, S. HI., MH** selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah sudi

kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal sampai dengan selesai.

Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, untuk semua dosen, dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis.

Kepada staf karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Ar-RAniry, Perustakaan Baiturrahman, serta Perustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terahir penulis mengucapkan Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ilmiah ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah dirindan memohon petunjuk serta ridhonya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 24 Oktober 2018

Penulis,

Yenni Yusnita
NIM. 140102125

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRASLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : REGULASI TENTANG TRANSPORTASI	
PENUMPANG DALAM AKAD <i>IJĀRAH BI-AL</i>	
<i>MANFAAH</i> DAN PERMENHUB NO 32 TAHUN 2016.....	18
2.1 Konsep <i>Ijārah Bi Al-Manfaah</i>	18
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum	18
2.1.2 Ketentuan dan Syarat tentang <i>Ijārah Bi Al-Manfaah</i>	29
2.1.3 Hak dan Kewajiban Bagi Para Pihak Serta	
Konsekuensi <i>Ijārah Bi Al-Manfaah</i>	35
2.1.4 Sistem Proteksi terhadap Kepentingan Para Pihak	
dalam Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfaah</i>	38
2.2 Regulasi tentang Pengangkutan Penumpang dalam	
Permenhub No 32 Tahun 2016	40
2.2.1. Pengertian <i>Overload</i> dan Dasar Hukumnya dalam	
Hukum Positif	40
2.2.2. Ketentuan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016	
tentang Angkutan Umum tentang Pengangkutan	
Penumpang	42
2.2.3. Konsekuensi Tindakan <i>Overload</i>	44
BAB TIGA: TINJAUAN YURIDIS <i>OVERLOAD</i> PENUMPANG	
PADA TRANSPORTASI UMUM DALAM	
PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH BI AL-MANFAAH</i> DAN	
PERMENHUB NOMOR 32 TAHUN 2016.....	45
3.1 Gambaran Umum Bireuen Express di Kabupaten	
Bireuen	45

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Overload</i> Penumpang pada Transportasi Bireuen Express	48
3.3 Persepsi Penumpang terhadap <i>Overload</i> Yang Dilakukan Oleh Supir Bireuen Express	52
3.4 Analisis Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfaah</i> dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 terhadap <i>Overload</i> Penumpang pada Transportasi Umum Bireuen Express	55
BAB EMPAT: PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Yenni Yusnita
NIM : 140102125
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tindakan *Overload* Penumpang Pada Transportasi Umum Bireuen Express (Analisis Terhadap Konsep *Ijārah Bi Al-Manfaah* dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016)
Tanggal Sidang : 04 Januari 2019
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing 1 : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE. MM

Kata kunci : *Overload, Ijārah Bi Al-Manfaah, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Transportasi Umum,*

Tindakan *overload* penumpang pada transportasi umum Bireuen Express yang dilakukan oleh sebagian oknum-oknum tertentu dengan cara pengangkutan penumpang yang melebihi kapasitas batas yang dibolehkan hukum menyalahi fungsi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang transportasi umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, *Pertama*; Bagaimanakah persepsi penumpang terhadap praktik pengangkutan oleh Bireuen Express (BE) yang *overload*. *Kedua*; Bagaimanakah tinjauan akad *ijārah bi al-manfaah* terhadap praktik pengangkutan penumpang oleh Bireuen Express (BE) yang *overload*. *Ketiga*; Bagaimanakah praktik pengangkutan penumpang oleh Bireuen Express (BE) yang *overload* menurut Permenhub Nomor 32 tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*; Penumpang bus Bireuen Express mengaku kecewa dan tidak nyaman atas *overload* yang dilakukan oleh supir Bireuen Express dan kondektornya. *Kedua*; Dari tinjauan akad *ijārah bi al-manfaah* operasional bus Bireuen Express terdapat penyelewengan karena membahayakan penumpang atas *overload* yang dilakukan oleh supir dan kondektur bus Bireuen Express. *Ketiga*; Ditinjau dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum jelas disebutkan bahwa tindakan *overload* penumpang yang dilakukan oleh supir bus Bireuen Express dan kondektornya telah melanggar hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *overload* yang dilakukan supir Bireuen Express (BE) beserta kondektornya bertentangan dengan konsep *ijārah bi al-manfaah* dan juga ketentuan yang ditetapkan dalam Permenhub nomor 32 tahun 2016 tentang transportasi umum, karena praktik *overload* tersebut menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain dan dapat merugikan salah satu pihak karena manfaat yang didapatkan hanya sedikit.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ijārah bi al-manfa'ah sebagai transaksi sewa yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan mendapatkan profitabilitas dari akad yang dilakukan yang bersifat temporer tanpa terjadi perpindahan kepemilikan karena pemanfaatan terhadap objek sewa dilakukan dalam periode tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada saat akad dilakukan. Objek *ijārah bi al-manfa'ah* ini lazim dilakukan pada suatu materi yang memiliki manfaat yang jelas seperti: rumah, mobil, motor, bus, hotel, dan lain-lain.

Dalam diskursus fiqh muamalah, akad *ijārah bi al-manfa'ah* ini hanya dapat dilakukan terhadap objek yang memiliki kejelasan manfaatnya dan pemanfaatan objek tersebut legal secara syarat dan tidak akan menjerumus para pihak dalam perbuatan yang diharamkan dalam konteks syariah.¹ Ketentuan tentang objek *ijārah bi al-manfa'ah* ini telah ditetapkan dalam konsep fiqh muamalah secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan unsur *gharar* sehingga dapat menimbulkan disparitas diantara para pihak yang akan menyebabkan munculnya pertentangan diantara para pihak. Para fuqaha telah membuat ketentuan dan kriteria yang jelas tentang objek akad *ijārah bi al-manfa'ah* sebagai *ma'qud alaih*-nya. Diantaranya yaitu objek sewa-menyewa dalam kondisi layak dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh penyewa (*âjir*) sehingga dengan ketentuan ini pihak penyewa dapat secara *mubasysyarah*

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 330

memanfaatkan objek yang telah disewa ini. Kriteria berikutnya menurut fuqaha yaitu bahwa objek sewa menyewa tersebut memiliki kejelasan rentang waktu dan ketepatan penggunaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan kriteria ini pihak *âjir* sebagai pihak yang telah menyewa objek *ijārah bi al-manfa'ah* ini akan dapat menggunakan objek tersebut dengan nyaman sesuai dengan *cost* atau *ujrah* yang telah dibayar kepada pihak pemilik objek *ijārah bi al-manfa'ah*.²

Manfaat sebagai substansi dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* ini harus ditetapkan secara spesifik. Baik bentuknya maupun cara memanfaatkannya sehingga para pihak memiliki itikad baik dan transparansi dalam pembentukan akad, selanjutnya kepemilikan benda yang menjadi objek sewa tersebut harus jelas sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pihak lain. Bahkan menurut fuqaha kejelasan terhadap spesifikasi objek sewa harus dijelaskan secara gamblang karena bila muncul ketidakjelasan pada objek sewa dan kepemilikannya dapat menyebabkan unsur-unsur syarat dari rukun akad tidak terpenuhi sehingga kondisi ini menyebabkan akad *ijārah bi al-manfa'ah* dapat menjadi *fasid* bahkan sebagian fuqaha menyatakan ketidakjelasan pada objek akad dapat menyebabkan akad tersebut menjadi batal karena dapat menimbulkan potensi kezaliman dari satu pihak kepada pihak lain.³

Dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* ini pihak pemilik barang harus dapat menjamin bahwa objek sewa yang akan dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai

²Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah, (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm. 87

³Abdul Rahman Ghazali. dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 279

dengan keinginannya dan juga sinergi dengan ketentuan hukum yang terkait dengan objek sewa agar penggunaan objek ini dapat dilakukan secara maksimal tanpa menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan hukum positif yang terkait dengan objek sewa ini, misalnya pada penyewaan alat transportasi baik dalam bentuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, surat menyurat yang terkait dengan legalitas mobil tersebut harus jelas dan mobil tersebut layak jalan digunakan sebagai alat transportasi yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk kir yang disahkan dan dilegalisasi oleh pihak Dinas Perhubungan dan Samsat.

Pemberlakuan kir ini untuk semua alat transportasi umum demi untuk menegaskan kelayakan penggunaan untuk mobilitas masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh kenyamanan dan sesuai dengan *cost* sebagai *ujrah* yang dibayar untuk penggunaan alat transportasi umum tersebut, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pihak pengelola moda angkutan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku yang biasanya ditetapkan oleh pihak Organda Aceh.

Dalam ketentuan yuridis di Indonesia, telah secara rinci ditetapkan tentang angkutan umum termasuk jumlah penumpang yang boleh diangkut. Dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum telah mengatur tentang batas maksimal penumpang bus sesuai dengan berat maksimum beban yang dapat ditampung. Penentuan batas ini telah disesuaikan dengan berat bus dan jenis bus yang digunakan. Pada Pasal (1) ayat (12) dikatakan mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang

maksimal 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.⁴

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut maka dapat diklasifikasi berbagai tipe angkutan umum, misalnya produk dari Mageda Karoseri yang menghasilkan moda angkutan darat dalam bentuk bus sedang atau *medium bus*, yaitu jenis bus yang dirancang khusus untuk angkutan penumpang dengan kapasitas antara 27 sampai dengan 34 penumpang termasuk pengemudi. Dengan ukuran Panjang kendaraan 7500 x Lebar 2200 x Tinggi 3000 mm.⁵

Produk karoseri untuk jenis bus penumpang untuk ukuran sedang ini memang dikhususkan untuk penumpang bukan untuk barang, sehingga desain pada bus jenis ini memang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpangnya. Namun dalam penggunaannya sering sekali pihak pengelola melakukan penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak karoseri dan juga ketentuan hukum yang berlaku, misalnya pengabaian batas maksimum penumpang yang dapat diangkut, demi memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh, padahal perilaku sopir dan kondektur yang memuat penumpang di atas ambang batas yang telah ditetapkan tersebut dapat menimbulkan banyak dilema bagi penumpang bus tersebut dan juga berbagai dilema lainnya.

⁴Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum

⁵Mageda Karoseri, *Klasifikasi Dan Jenis Bus*, <http://karoserimageda.blogspot.com/2012/06/klasifikasi-dan-jenis-bus.html?m=1>, diakses pada hari Senin, 26 Februari 2018 pukul 21:14.

Dalam kajian ini yang menjadi fokus penelitian tentang pengabaian batas maksimum angkutan penumpang ini adalah Bireuen Express (BE) karena alat transportasi ini banyak diminati penumpangnya terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dikarenakan BE menawarkan jasa pengangkutan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan bus sekolah biasa. Selain itu jarak tempuh menggunakan BE lebih jauh yaitu antar kabupaten sedangkan bus sekolah dan labi-labi hanya menempuh jarak antar kecamatan saja.

Jarak tempuh yang jauh dari Bireuen–Lhokseumawe menyebabkan banyaknya penumpang khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa dan pengabaian terhadap batas maksimum kecepatan oleh pihak sopir. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian sopir BE untuk mendapatkan keuntungan lebih. Berdasarkan observasi dan juga pengakuan beberapa penumpang, sopir BE sering memanfaatkan kesempatan pada jam-jam sibuk untuk mengangkut penumpang di luar kapasitas dengan cara ilegal. Tindakan sopir yang *overload* penumpang menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Kabupaten Bireuen karena pihak sopir memang sengaja melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Sopir BE beserta kondektur memaksa penumpang untuk naik ke angkutannya dengan alasan tidak adanya BE lain yang lewat ataupun BE yang lain akan telat.

Parahnya, ada sebagian kondektur BE yang sengaja mendorong atau mendesak penumpang yang sudah berada di dalam BE tersebut agar semakin masuk ke dalam. Tujuannya supaya dari luar tidak kelihatan bahwa penumpang di dalam sudah penuh. Sehingga penumpang yang tadinya tidak mau naik akan

tertarik untuk menaikinya dikarenakan penipuan tersebut. Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat sah akad *ijārah* berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* (objek) akad.

Selain itu, persaingan siapa cepat untuk mendapatkan penumpang yang banyak juga kerap terjadi antar BE yang satu dengan yang lainnya. Hal ini biasa terjadi di jam sibuk, yaitu pagi berkisar pukul 07:00 WIB - 08.30 WIB dan siang dari pukul 12:30 WIB – 03:00 WIB. Para supir saling berebut penumpang pada beberapa titik keramaian. Misalnya: sekolah, pasar, dan rumah sakit. Keadaan yang demikian menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Dan tidak jarang kecelakaan itu terjadi. Terlebih lagi pada saat musim hujan, keadaan jalan yang licin bukan menjadi penghalang bagi para supir untuk kebut-kebutan.

Dari hasil wawancara dengan seorang siswi yang bernama Nurjannah sebagai salah satu penumpang BE, penulis mendapatkan informasi bahwa ada sebagian kondektur BE yang ketika kita meminta untuk berhenti untuk turun karena sudah sampai di tempat tujuan akan diberhentikan tetapi dengan ditarik-tarik atau bahkan didorong supaya cepat-cepat. Dan sebagian BE lainnya, akan diturunkan lebih jauh dari tempat tujuan kita. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa sopir maupun kondekturnya tidak akan meminta maaf atas kesalahannya ataupun mengurangi ongkos yang harus dibayarkan.⁶

Beranjak dari permasalahan di atas, praktik sewa jasa *ijārah bi al-manfaaah* dalam pengangkutan umum BE harus dikaji kembali kesesuaiannya menurut akad *ijārah bi al-manfaaah* sehingga para penarikan penumpang pada

⁶Wawancara dengan Nurjannah, Penumpang, pada Tanggal 17 Juni 2018 di Geulanggang Meunjee, kecamatan Kutablang, kabupaten Bireuen.

pengangkutan umum dapat dilakukan dengan benar. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai praktik pengangkutan penumpang pada angkutan umum BE di kabupaten Bireuen sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **Tindakan Overload Penumpang pada Transportasi Umum Bireuen Express (Analisis terhadap Konsep *Ijārah Bi Al-Manfaah* dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016).**

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi penumpang terhadap praktik pengangkutan oleh Bireuen Express (BE) yang *Overload*?
2. Bagaimanakah tinjauan akad *ijārah bi al-manfaah* terhadap praktik pengangkutan penumpang oleh Bireuen Express (BE) yang *Overload*?
3. Bagaimanakah praktik pengangkutan penumpang oleh Bireuen Express (BE) yang *Overload* ditinjau menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi penumpang Bireuen Express (BE) terhadap praktik pengangkutan penumpang yang melebihi kapasitas.

2. untuk mengetahui perspektif *ijārah al-manfaah* terhadap praktik pengangkutan penumpang Bireuen Express (BE) melebihi kapasitas yang dilakukan oleh masyarakat Bireuen.
3. Untuk mengetahui sebab praktik pengangkutan penumpang Bireuen Express (BE) yang dilakukan oleh supir dan kondektur menyimpang dari dasar operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016.

1.3 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, berikut diberikan beberapa istilah yang terkandung dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

Ad. 1. Tindakan *Overload* Penumpang

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan artinya aturan yang dilakukan, mengadakan aturan-aturan, barang apa yang dilakukan.⁷ Tindakan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan, perbuatan, tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.⁸ Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009, yang dikatakan penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.⁹ Lebih jelasnya, yang dikatakan penumpang yaitu orang atau perorangan yang memanfaatkan jasa dari transportasi. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penumpang disebut *nomina* (kata benda) yang terdiri dari kata pe.num.pang, yang berarti:

⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media), hlm. 839

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hlm. 1467

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a) Orang yang menumpang atau orang yang naik (kereta, kapal, dan sebagainya)
- b) Orang yang tinggal atau bermalam dirumah orang lain.

Pengertian *overload* yaitu sesuatu yang berlebihan, atau memaksakan melakukan sesuatu sehingga melebihi daya tampung yang dapat diterima. Dengan demikian, tindakan *overload* penumpang dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perbuatan memaksakan pengangkutan penumpang secara berlebihan yang dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang mungkin terjadi.

Ad. 2. Akad *Ijārah bi al- manfa'ah*

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, atau dapat juga dipahami upah-mengupah dengan melakukan pembayaran berupa uang.¹⁰ *Ijārah bi al-manfa'ah* yaitu jual-beli jasa yang biasanya diberlakukan pada beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.¹¹

Salah satu syarat sahnya akad *ijārah bi al-manfaah* adalah adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad juga objek yang di*ijārah*kan dapat memberikan manfaat sebagaimana semestinya. Tetapi dalam praktiknya, sopir BE beserta kondektornya tidak mengaplikasikan secara benar sejumlah aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif maupun dari hukum syariah yang masih berlaku.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, hlm. 15

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.133

1.4 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah/ penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh T. Muhammad Jumeil yang berjudul “*Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen Di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijārah bi al-manfa’ah.*” Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2016 yang didalamnya membahas tentang praktik sewa-menyewa pohon durian pada masa panen menurut perspektif akat *Ijārah bi al-manfa’ah* dengan pohon durian dijadikan sebagai objek akad. Sewa-menyewa pohon durian terjadi karena banyaknya konsumen yang meminati buah durian sehingga dijadikan sebagai peluang usaha. Menyewa pohon durian pada masa panen merupakan salah satu pilihan untuk mendapatkan buah durian bagi masyarakat yang ingin berjualan buah durian dan pada umumnya penyewa adalah masyarakat sekitar. Waktu sewa pohon durian berlangsung selama 24 jam. Penyewaan akan dimulai pada pagi hari yaitu pada jam 07:00 WIB dan berakhir pada jam 19:00 WIB keesokan harinya. Setelah waktu sewa berakhir, penyewa lain langsung mendapatkan jatah sewanya dan hal ini akan berlangsung selama masa panen.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fadhillatussa’adah yang berjudul “*Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijarah Bi Al-Manfa’ah*” diterbitkan oleh Fakultas syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011 yang didalamnya membahas tentang mekanisme pembebanan biaya

¹²T. Muhammad Jumeil, *Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen Di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijārah ‘Ala Al-Manfa’ah*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry. 2016. Hlm. 2-3

operasional pada pasar Aceh Baru yang tidak sesuai dengan konsep perjanjian awal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota karena memberatkan penyewa.¹³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yessi Meilita Ulda yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum (Studi Kasus Kabupaten Aceh Selatan)*”. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016 yang didalamnya membahas tentang praktek pemanfaatan mobil pribadi sebagai angkutan umum bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Molisa yang berjudul “*Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam perspektif Tasharruf Fi Isti’mal Al-Mal Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”. Ditebitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017 yang didalamnya membahas tentang penggunaan mobil-mobil pribadi untuk angkutan komersil yang dilakukan oleh banyak orang dengan menggunakan mobil-mobil pribadi yang berplat hitam bertentangan dengan hukum, karena mobil yang diperuntukkan komersil harus diubah menjadi plat kuning.¹⁵

¹³Fadhilatussa’adah, *Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijarah Bi Al-Manfa’ah*. Fakultas syariah IAIN Ar-Raniry. 2011. Hlm. 2-3

¹⁴Yessi Meilita Ulda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016. Hlm. 2

¹⁵Molisa. *Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam perspektif Tasharruf Fi Isti’mal Al-Mal Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017. Hlm. 3

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Johanes Simatupang, Rini Tami, Sartika Nanda Lestari yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Transjakarta Sesuai Dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2016 yang di dalamnya membahas tentang standar pelayanan bagi penumpang sebagai pengguna jasa transjakarta sesuai dengan standar pelayanan minimum di dalam undang-undang no. 22 tahun 2009.¹⁶

Setelah penulis melakukan telaah kepustakaan, belum ada yang menulis tentang praktik overload penumpang pada angkutan umum BE dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

Dari beberapa literaturS yang telah penulis sebutkan di atas menjadi bukti bahwa tidak ada tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang akan dilakukan haruslah sangat erat hubungannya dengan yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang akan diteliti.

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁶Johanes Simatupang. dkk. “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Transjakarta Sesuai Dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2016.

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi yang terjadi.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan mengenai tindakan overload penumpang pada transportasi umum yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen melalui data dari pihak yang terlibat dalam praktik overload penumpang, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mendukung data primer. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field Research*).

1.6.2.1 Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan-bacaan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan Tindakan *overload* penumpang pada transportasi umum di Kabupaten Bireuen.

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

1.6.2.2 *Field Research* (Penelitian Lapangan)

pengumpulan data dengan metode *field research* dilakukan dengan mengumpulkan data primer, yaitu melakukan penelitian langsung di Kabupaten Bireuen juga mengumpulkan data dari pihak yang terlibat dalam praktik overload penumpang.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Interview/Wawancara. Wawancara adalah komunikasi sosial antara dua pihak yaitu peneliti dan responden, dan merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh penulis sebagai alur yang harus diikuti dari awal sampai akhir wawancara. Pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dari hal-hal yang mudah sampai hal-hal yang lebih kompleks.¹⁹

Narasumber yang diwawancara terdiri dari sopir dan penumpang, diantaranya yaitu Syukri, Mustafa, Jamal, Zikri, selaku pemilik transportasi umum BE dan para penumpang terdiri dari Nurjannah, M. Aris, Rizkia Saputri, Alfian Khaira, Melly, dan Kausar. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami

¹⁸ Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 114.

¹⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.137.

secara mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban yang diperoleh secara lengkap. *Interview* atau wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan informan yang terdiri dari 4 (empat) orang pemilik transportasi umum BE dan 6 (enam) orang penumpang.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validasi internal penelitian.²⁰ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi tersebut adalah kertas, buku dan balpoin untuk mencatat serta tape recorder untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak pelaku praktek *overload* penumpang di Kabupaten Bireuen yang menjadi sumber data bagi peneliti.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan Data Analisis adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

²⁰Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²¹

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan terlebih dahulu, dimana sistematika ini terurai dalam 4 bab yang disusun dalam berbagai sub bab, dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang landasan teoritis tentang sewa-menyewa dan *overload*, pengertian *ijārah bi al-manfaah* dan permenhub nomor 32 tahun 2016, ketentuan dan syarat tentang *ijārah bi al-manfaah*, hak dan kewajiban bagi para pihak serta konsekuensi *ijārah bi al-manfaah*, sistem proteksi terhadap kepentingan para pihak dalam akad *ijārah bi al-manfaah*, regulasi

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 75

tentang pengangkutan penumpang dalam Permenhub nomor 32 tahun 2016, dan konsekuensi tindakan *overload*.

Bab tiga membahas tentang tinjauan yuridis *overload* penumpang pada transportasi umum dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfaah* dan permenhub nomor 32 tahun 2016, gambaran umum bireuen express di kabupaten bireuen, faktor-faktor penyebab terjadinya *overload* penumpang pada transportasi bireuen express, persepsi penumpang terhadap *overload* yang dilakukan oleh supir bireuen express

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

BAB DUA

REGULASI TENTANG TRANSPORTASI PENUMPANG DALAM AKAD *IJĀRAH BI-AL MANFAAH* DAN PERMENHUB NO 32 TAHUN 2016

2.1 Konsep *Ijārah Bi Al-Manfaah*

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum

2.1.1.1 pengertian *Ijārah Bi Al-Manfaah*

Dalam fiqh muamalah, secara estimologi sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* adalah mengambil manfaat dari barang sewaan dengan memberikan upah kepada pemilik barang sewaan tersebut. Secara terminologis, *ijārah* adalah akad yang dilakukan terhadap suatu manfaat dengan imbalan berupa jasa.¹ *Ijārah* dimaknai juga sebagai balasan dari sebuah pekerjaan atau nama bagi suatu upah.² Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* atau sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad penyewaan manfaat terhadap suatu jasa dengan adanya penggantian berupa biaya yang sesuai dengan kesepakatan.³ *Ijārah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.⁴

¹Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (terj.), (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 321

²Al-Qasim, Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qarib* (terj. Imran Abu Amar), (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 297.

³Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52

⁴Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 482

Ulama empat mazhab memberikan definisi yang hampir sama mengenai *ijārah*, berikut definisinya:⁵

1. Definisi Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/ fee/ penukar manfaat.*”⁶

Ulama Hanafiyah mengartikan *ijārah* yaitu akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁷ Selain definisi tersebut, sebahagian fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda tentang *ijarāh* dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Dengan demikian menurut mazhab Hanafiya *ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antar pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek sewa.

2. Definisi Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة

⁵Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 227-228

⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 79

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15

Artinya: “*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*”.⁸

Ulama Malikiyah mengartikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat suatu hal yang mubah dalam masa tertentu dengan disertai imbalan setelahnya. Definisi ini sama dengan definisi Ulama Hanabilah.⁹ Karena akad *ijārah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan menyewakan kolam atau telaga kecil untuk memancing karena ikan adalah barang sedangkan *ijārah* adalah manfaat/jasa bukan menjual barang. Para ulama mengecualikan penyewaan seorang perempuan untuk menyusui karena termasuk kebutuhan mendesak (darurat). Ulama Malikiyah membolehkan menyewa pejudan untuk membuahi hewan betina dan mayoritas ulama membolehkan mengambil upah dari penyewaan kamar madi.¹⁰

3. Definisi Ulama Syafi’iyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة مقابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya: “*Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat dapat dimanfaatkan dan dibolehkan dengan suatu imbalan tertentu.*”

Syafi’iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan dibolehkan dengan pengganti tertentu. Kata “manfaat” berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual-beli dan hibah. Kata

⁸Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap System Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah Bil Amal* (Skripsi Tidak Dipublikasi)

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet- 1, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm.387-388

¹⁰*Ibid.*,

“maksud” untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang sebagai MC dan membayar atas rasa lelahnya.¹¹ Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang ataupun bertambah sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.¹²

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, dilarang menyewakan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya.¹³ Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat yang ditentukan.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikatakan dengan *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 387

¹²Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hlm. 52

¹³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm. 115

dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.¹⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama dalam mengartikan akad *ijārah*. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek.

2.1.1.2 Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Manfaah*

Ulama fiqih sepakat atas legalnya akad *ijārah* dalam Islam. Tetapi ada sebagian yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kaisan. Mereka beralasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, namun manfaat tersebut tidak dapat dipegang (tidak ada) saat melakukan akad. Hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, tetapi secara umum dapat dijadikan alat pembayaran sesuai kebiasaan (adat).¹⁶ Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang akan tercapai atau manfaat yang tercapai dan tidaknya itu seimbang. Dasar hukum dari *ijārah* terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. dan *ijma'*.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 247

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 123

1. AL-Qur'an

Q.S *Al-Kahf* ayat 77 yang berbunyi:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗۗۗ

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhir menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (QS. Al-Kahf: 77)

Ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidhir ketika mereka telah sampai pada suatu negeri, di mana penduduk di negeri tersebut tidak menjamu mereka sebagai tamu. Kemudian ketika mereka mendapatkan dinding rumah yang roboh Nabi Khidhir menegakkan dinding tersebut. Sehingga Nabi Musa muncul inisiatif untuk mengupah Nabi Khidhir yang telah menegakkan dinding yang telah roboh.

Q.S *Ath-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ۗۗۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS.At-Thalaq: 6)

Ayat tersebut menjelaskan apabila suami istri bercerai, maka hendaklah suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya semampunya. Dan apabila istri sedang hamil hendaknya memberikan nafkah hingga istri melahirkan anaknya. Dan pada ayat di atas Allah SWT juga memerintahkan kepada para suami untuk memberikan upah kepada istri yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak.¹⁷

Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۳

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan*

¹⁷ Mustafa Dib AL-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah*, (Jakarta selatan: PT. Mizan Republika , 2010), hlm. 146.

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan kewajiban seorang suami untuk memberikan hak kepada istri dan anaknya tersebut. Apabila istri tidak dapat memberikan hak kepada anaknya dalam menyusui selama 2 tahun, maka istri dapat meminta izin suami agar disusui oleh orang lain dengan syarat saling ridha dan musyawarah demi kemaslahatan anak dan mereka berdua, memakai jasa orang lain suatu bentuk sewa menyewa, oleh sebab itu harus memberikannya upah atau materi yang diperjanjikan.¹⁸ Surat Al-Baqarah ayat 233 juga merupakan salah satu landasan hukum dalam persoalan *ijārah* karena dianggap sebagai salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong serta mempunyai landasan hukum yang kuat, misalnya seperti menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.¹⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada orang lain juga termasuk ke dalam bentuk *ijārah*. Ketika ayah dan ibu dari si anak bersepakat bahwa anaknya akan disusui oleh orang perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun dalam hal lainnya, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya pantas menurut kebiasaan yang berlaku.

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 608

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

Kasus penyusunan ini menjadi salah satu dasar atas diperbolehkannya memberikan pembayaran atau pekerjaan, manfaat atau jasa yang diberikan orang lain.²⁰

Dalam suatu perjanjian, maka pihak yang terlibat haruslah merunding segala sesuatu tentang objek dan manfaat perjanjian tersebut sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadar) dan hendaknya penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan, pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan satu pihak saja.²¹

Tujuan disyariatkannya *ijārah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di sisi lain juga ada orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²²

2. Hadist

Selain dalam Al-quran, dasar hukum *ijārah* juga didapat pula dalam hadits Rasulullah saw. Antara lain sebagai berikut:

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

²²H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.

صلى الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah)²³

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.

عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah berupa beberapa qirath*”. (H.R. Bukhari)²⁴

Dari hadits di atas diketahui bahwa bekerja untuk orang lain bukan pekerjaan yang tidak layak, bahkan Rasul sendiri sebelum bi’sah (pengangkatan

²³ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t., 2008), hlm, 20

²⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Al-Maktabah Atsqafiyah), Hlm.180-181

sebagai rasul) menjadi pekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rizki Allah adalah dengan mengembalakan binatang ternak.

عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صل اللہ علیہ وسلم قالت: واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدیل هاديا خريتاً وهو علی دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فاتاهما براحتيهما صبح ثلاث (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Aisyah ra. Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga*”. (HR. Bukhari).²⁵

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah telah melakukan praktik *ijārah*, yaitu dengan menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan Rasulullah saw, membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadits yang lain juga disebutkan mengenai dasar hukum *ijārah*, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجييراً فاستوفى منه ولم يعط أجره (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: Allah SWT berfirman. Ada tiga orang yang kami musuhi mereka dihari kiamat, yaitu seorang yang memberi dengan namaku kemudian ia menipu dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang penjualannya, dan*

²⁵ *Ibid*,..., hlm. 790

seseorang yang menggunakan seorang buruh, sedang ia telah menyanggupi upahnya, tapi tidak membayarnya.” (HR. Bukhari) ²⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa di akhirat ada tiga golongan yang diancam dan dimusuhi oleh Allah SWT. Salah satu diantaranya adalah seseorang yang mempekerjakan seseorang kemudian tidak memberikan haknya secara layak, tidak membayar upahnya padahal pekerja tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan semestinya. ²⁷

3. Dalil Ijma'

Dasar hukum *ijārah* berdasarkan *ijma'* ialah semua umat Islam sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

2.1.2 Ketentuan Dan Syarat Tentang *Ijārah Bi Al-Manfaah*

Ketentuan menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entensitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyebutkan bahwa rukun

²⁶*Ibid.*, hlm.80

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Depok: Gema Insani, 2013), hlm. 393

merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.²⁸

Dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiyah berbeda dalam membuat kategori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas para fuqaha. Menurut Imam Hanafi rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu orang yang menyewa dan yang menyewakan.²⁹ Sedangkan menurut kesepakatan mayoritas jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada empat, diantaranya:

1. *'Aqid*, (pihak yang berakad), yaitu *muajjir* (pemilik) dan *musta'jir* (penyewa)

Yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut *muajjir*, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambah satu syarat lain, yaitu *baligh*. Menurut pendapat ini akad yang dilakukan anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum *baligh*.³⁰

2. *Ma'qud 'alaih*, (objek sewa atau objek kerja)

Barang yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *musta'jir*. Kriteria barang

²⁸ Ghufron A. Masadi, *Fqih Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78

²⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 19.

yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.³¹ Jasa atau manfaat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewanya berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sighat terdiri dari dua, yaitu *ijab* dan *qabul*, *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara jelas (*sahih*) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).³²

Dalam akad *ijārah* terdiri dari empat macam syarat sebagaimana dalam jual-beli, yaitu syarat wujud (*syarath al-in'iqaad*), syarat berlaku (*syarth an-nafādz*), syarat sah ((*syarath ash-sih-hah*), dan syarat kelaziman (*syarath al-luzuum*).

1. Syarat wujud ((*syarath al-in'iqaad*)

Syarat terjadinya akad ((*syarath al-in'iqaad*) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

³¹Abdul Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III ..., hlm. 101

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 20.

2. Syarat pelaksanaan (*syarth an-nafādz*)

Agar terlaksananya sewa menyewa atau *ijārah*, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* (orang yang berakad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijārah*.

3. Syarat sah (*syarth aṣ-ṣiḥḥah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang berakad), *Ma’qūd ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-‘aqad* (zat akad). Di antara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad

Tidak sah bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan.³³Maksudnya adalah sesuatu yang telah diakadkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

b. *Ma’qūd ‘alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma’qūd ‘alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara ‘*aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma’qūd ‘alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat *ma’qūd ‘alaih* adalah dapat dipegang atau dikuasai.

³³*Ibid.*

- c. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan.

Sebagian di antara para ulama ahli fiqh ada yang membebaskan persyaratan ini. Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau

menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.³⁴

4. Syarat kelaziman (*syarḥ al-luzūm*)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

a. *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lainnya. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.19-20

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan menjadi sia-sia.
2. Uzur dari pihak yang disewakan, seperti barang yang disekakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.³⁵

2.1.3 Hak Dan Kewajiban Bagi Para Pihak Serta Konsekuensi *Ijārah Bi Al-Manfaah*

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek awal dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat yang harus dipenuhi objek akad menurut fuqaha yaitu:

- a. Telah ada ketika berlangsung *akad*
- b. Dapat diserahkan terimakan pada saat *akad* (ketika akad berlangsung)
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jarring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijārah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: *الإِشْتِجَارُ غَايَ الْمَعَاصِي لَا يُجُوزُ* (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 129-130

Objek dari *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu dapat diambil suatu pendapat tentang manfaat *ijārah* tersebut bahwa penggunaan sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, “saya sewakan kepada anda sebuah rumah, spesifikasinya begini begitu”, manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut serta jangka waktunya.

Dalam pemanfaatan objek *ijārah bi al-manfaah* seperti halnya sewa rumah, jika seorang menyewa rumah, dibolehkan memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain. Begitu juga dalam sewa menyewa tanah, sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan *ijārah* dipandang rusak. Hal yang sama juga berlaku dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.³⁶

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

³⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132

1. Tempat Manfaat

Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang yang disewakan. Jika ada orang berkata, “saya sewakan salah satu dari rumah ini atau salah satu pekerja ini,” maka hukum akad ini tidak sah, karena adanya ketidakjelasan dalam barang yang disewakan. Menurut pendapat ulama Hanafiyah yang masyhur, tidak boleh seseorang menyewa sungai kering atau tempat tertentu untuk mengalirkan air guna mengairi tanahnya. Karena ukuran banyak sedikitnya air yang dialirkan ke sungai tersebut adalah berbeda. Air dalam jumlah banyak dapat membahayakan sungai itu. Sesuatu yang membahayakan tentu saja dikecualikan dalam akad secara tidak langsung. Sedangkan jumlah sedikitnya air tidak memiliki ukuran yang tepat. Dengan demikian, tempat akad tersebut statusnya tidak jelas.

Menurut Muhammad, hukumnya boleh. Hal yang menghalangi dibolehkannya akad adalah ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan itu sudah hilang dengan penentuan.

3 Masa waktu

Ijārah hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapatnya yang shahih. Mereka mengatakan bahwa akad *ijārah* adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i.

2.1.4 Sistem Proteksi Terhadap Kepentingan Para Pihak dalam Akad *Ijārah Bi Al-Manfaah*

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama usaha dan modal. Oleh karenanya, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi para pihak yang melakukan transaksi muamalah. Meskipun sebenarnya dalam akad *ijārah* antar para pihak akan saling membutuhkan. Diantaranya hak-hak *mu'jir* yang diatur dalam Islam yaitu mereka harus menerima upah yang layak dan harus segera diberikan, dan mereka harus dihormati layaknya manusia, karena kemuliaan dan kehormatan senantiasa melekat pada mereka.³⁷

Untuk mengetahui pandangan Islam lebih jauh, berikut uraian beberapa hal yang berkaitan. Pertama, dalam pandangan Islam semua orang, lelaki dan wanita itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan antar muslimin serta telah menghapuskan semua jarak antar manusia. Di dalam Islam semuanya sama karena semua manusia diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama (yaitu Nabi Adam as.). Nabi Muhammad memperlakukan pembantu rumah tangga beliau seperti keluarganya sendiri. Hal itu dikatakan oleh Anas bin Malik, yakni bahwa ia telah melayani rumah tangga Nabi SAW untuk waktu yang lama dan beliau memperlakukannya dengan amat baik, serta tidak pernah berkata '*uff*' (pernyataan marah) kepadanya.

Kedua, dilaporkan oleh Abu Dzarr bahwa Rasulullah saw menyuruh para sahabatnya mengenai para budak, sebagai berikut:

³⁷Muhammad Syarif Chaudhry, *System Ekonomi Islam Prinsip Dan Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 192

“Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia” (Bukhari dan Muslim)

Ketiga, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Keempat, mengenai segera membayar upahpekerja, Al-qur'an dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan disitu ia menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawanan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا

جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

Artinya: *“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".* (QS. Al-Qashas: 25)

Selain mengatur mengenai kewajiban penerima jasa, Islam juga telah mengatur tentang hal-hal yang menjadi kewajiban bagi pekerja. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen

terhadap pekerjaannya. Jika ia dipercaya untuk melakukan sesuatu maka dia harus menuntaskan pekerjaannya itu sesuai waktu yang diperjanjikan.

Dalam akad *ijārah bi al-manfaah* ini hanya dapat dilakukan terhadap objek yang memiliki kejelasan manfaatnya dan pemanfaatan objek tersebut legal secara syarat dan tidak akan menjerumus para pihak dalam perbuatan yang diharamkan dalam konteks syariah. Kaitannya dengan operasional Bus Bireun Express adalah bus Bireuen Express mempunyai kejelasan manfaat yang jelas serta legal dan tidak diharamkan dalam konteks agama dan syariah.

2.2 Regulasi Tentang Pengangkutan Penumpang Dalam Permenhub No 32 Thun 2016

2.2.1 Pengertian *Overload* Dan Dasar Hukumnya Dalam Hukum Positif

Secara istilah, *overload* berasal dari bahasa Inggris “*over*” atau “*overed*” yang berarti “*lebih*” atau “*berlebihan*”. Sedangkan secara bahasa, *overload* yaitu suatu peristiwa kepenuhan atau kelebihan muatan pada suatu objek yang menyebabkan objek tersebut tidak dapat difungsikan dengan baik. Dalam bahasa Indonesia, *overload* menggambarkan suatu kondisi ketika usaha suatu objek tidak mampu lagi untuk mengakomodasi beban atau jumlah muatan yang melebihi kapasitas. Analoginya, seperti seorang pelajar yang mendapatkan tugas hari ini secara bersamaan dengan beberapa pelajaran lain dan harus dikumpulkan keesokan harinya. Jika pelajar ini hanya mampu menyelesaikan dua tugas dalam sehari, maka tugas-tugas yang diberikan itu melebihi kemampuannya untuk dapat dikerjakan dalam satu hari. Dari analogi tersebut dapat dikatakan bahwa pelajar ini mengalami *overload*.

Pada angkutan, beban berlebih (*overloading*) adalah suatu kondisi beban gandar (as) kendaraan melampaui batas beban maksimum yang diijinkan. Beban berlebih (*overloading*) adalah jumlah berat muatan kendaraan angkutan penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diangkut melebihi dari Jumlah Yang Diijinkan (JBI) atau Angkutan Sumbu Terberat (MST) melebihi kemampuan kelas jalan yang ditetapkan.³⁸ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa *overload* yaitu suatu keadaan yang memaksakan muatan pada kendaraan yang melebihi kapasitas batas yang dibolehkan hukum seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan angka kemungkinan kecelakaan.³⁹

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan jumlah denda yang harus diberikan oleh pelaku *overload* yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jika sampai ke pengadilan, putusan dendanya hanya Rp 100.000 sampai Rp 200.000. Direktur Jendral Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, besaran denda yang dikenakan saat ini cenderung tidak memberikan sanksi berat bagi pelanggarnya. Lebih lanjut beliau mengatakan, selain denda yang dikenakan tidak sampai maksimal, angkutan yang berlebihan pun tidak diturunkan ataupun disita, jika muatannya berupa barang. Dan bahkan ada yang tidak keberatan jika ditilang karena mampu untuk menebus dengan harga murah. Kementerian Perhubungan bersama jajaran terkait yakni Kepolisian, Pengelola Jalan Tol, dan Pemerintahan

³⁸Perda Prov. Kaltim No.09 thn 2006

³⁹PP No. 43 Tahun 1993

Daerah akan menerapkan tindakan tegas bagi kendaraan angkutan yang membawa muatan lebih.⁴⁰

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan merevisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diusulkan kendaraan umum/truk yang membawa muatan lebih akan dikenakan denda maksimal 2 juta. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴¹

2.2.2 Ketentuan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum Tentang Pengangkutan Penumpang

Sering kali anggapan yang mengatakan bahwa “kelebihan muatan” adalah pelanggaran yang harus ditindak lanjuti dengan tegas tanpa pandang bulu menjadi sebuah masalah yang berkesudahan. Disatu sisi Pemerintah harus melakukan penindakan terhadap segala pelanggaran, dan disisi lain pemerintah juga berkewajiban untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang mantap. Salah satunya dengan menyediakan transportasi umum sebagai alat penghubung antar Kabupaten/ Kota. Transportasi umum berupa kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor dengan syarat memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, angkutan dengan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor itu juga harus memperhatikan faktor keselamatan. Apabila ketentuan teknis tersebut tidak terpenuhi, pada dasarnya tidak ada ketentuan pidana yang mengatur secara khusus. Akan tetapi, jika hal tersebut mengakibatkan

⁴⁰Harian Kompas, “Denda Maksimal Menanti Raja Jalanan Yang Kelebihan Muatan”, Edisi: 22 Januari 2018.

⁴¹*Ibid*,

pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang dan tidak memperdulikan faktor keselamatan, maka bisa saja dipidana dengan pasal 311 ayat (1) UU 22/2009. Dalam pasal tersebut telah dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000 000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam pasal tersebut di atas telah dikatakan secara tegas bahwa seorang pengemudi maupun perusahaannya harus menomor satukan keselamatan bagi penumpang angkutan umum yang dikemudikannya. Tidak hanya penumpang saja Pada pasal tersebut juga dikatakan pengemudi harus memperhatikan juga keadaan dan keutuhan barang muatannya. Dan terhadap pelanggaran telah ditetapkan sanksi yang tegas berupa tahanan disertai uang jaminan. Lebih lanjut, dalam Pasal 169 ayat (1) UU 22/2009 dikatakan bahwa bagi seorang pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas sebagaimana yang telah ditetapkan. Seorang pemilik perusahaan angkutan umum/ barang harus memastikan pengemudi kendarannya paham tentang tata cara berlalu lintas serta memastikan pengemudinya melengkapi surat-surat kendaran yang dikemudikannya. Seorang pengemudi juga harus memahami dan mematuhi ketentuan lanjutan mengenai tata

cara pemuatan, jumlah berat yang diizinkan, daya angkutan, dimensi kendaraan, serta kejelasan keadaan jalan.⁴²

2.2.3 Konsekuensi Tindakan *Overload*

Pada saat ini, penanganan muatan lebih pada angkutan umum/ barang masih belum terwujud dengan baik. Hal tersebut terindikasikan dengan banyaknya angkutan umum/ barang yang masih beroperasi dengan muatan yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Lemahnya penegakan hukum, dan lemahnya sistem pengawasan, pelaporan atau evaluasi dan rekapitulasi terhadap data kendaraan angkutan umum/ barang yang melanggar kapasitas beban muatan. Permasalahan penanganan muatan lebih angkutan barang ini menjadi hal yang sangat kompleks, dikarenakan *multiplier effects* yang berpengaruh secara langsung terhadap berbagai bidang kehidupan. Terjadinya kelebihan muatan pada kendaraan angkutan orang dan barang memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang juga merugikan. Diantaranya mengakibatkan kerusakan yang parah pada perkerasan dan umur jalan yang tidak sesuai dengan rencana. Kerusakan ini pada dasarnya disebabkan karena daya dukung jalan yang masih terbatas. Kerusakan pada badan jalan dapat dilihat dengan melakukan perhitungan terhadap umur jalan, yaitu besarnya pengurangan umur jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran *overload*.⁴³

⁴²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴³Jurnal.Wahid wahyudi, dkk.“Pengaruh muatan lebih beban gandar kendaraan berat angkutan barang terhadap peningkatan oksida karbon”.

BAB TIGA

TINJAUAN *IJĀRAH BI AL-MANFAAH* DAN PERMENHUB NO 32 TERHADAP PRAKTIK *OVERLOAD* PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UMUM BIREUEN EXPRESS

3.1 Gambaran Umum Bireuen Express Di Kabupaten Bireuen

Bireuen Express (BE) sudah diciptakan pada tahun 1975. Bireuen Express pertama sekali digagas oleh H.Asyek H.Yusuf bersama dengan temannya Yusni Nandek. Bireuen Express adalah jasa angkutan umum pertama di Bireuen yang merupakan sebuah bus “PO Jeumpa” bekas milik pengusaha era peninggalan Belanda. Bus PO Jeumpa adalah angkutan Umum pertama di era 60-an yang ada di wilayah Bireuen. Bus itu berbentuk Toyota zaman dulu yang mengangkut penumpang lintasan Bireuen, Lhoksemawe, Kuala Simpang, Banda Aceh dan Takengon. Bus PO Jeumpa adalah angkutan umum pertama hingga terbentuknya angkutan armada BE. Angkutan armada BE yang terbentuk seperti, CV Harapan Maju dari Lhoksemawe, CV Cendrawasih, dan CV Faham.¹ Ketiga CV tersebut merupakan nama dari suatu perusahaan angkutan umum dengan menggunakan Bireuen Express sebagai nama dari karoserinya.

Pada tahun 1978, perusahaan armada BE mempunyai 60 unit kendaraan dan sanggup menampung ratusan penumpang. Banyaknya BE pada saat itu disebabkan sebagian pengusaha angkutan umum ikut bergabung dengan karoseri BE yang

¹<https://www.google.com/arsip20Bireuen20Express,20Riwayat20Angkutan20Antarkota20E280-93-20Pikiran20Merdeka.html>

sekarang sudah menjadi CV BE Express. Bireuen Express melayani trayek Bireuen-Kuala Simpang, Bireuen-Banda Aceh, Bireuen-Kuta Cane. Bahkan sempat membawa rombongan khusus ke Medan hingga ke Danau Toba yang pada saat itu tarifnya 1500 dan dari Bireun-Banda Aceh dikenakan tarif 5000.²

Tahun 1980 menjadi puncak kejayaan transportasi umum Bireuen Express. Pada masa itu, jumlah keseluruhan BE dari CV Cendrawasih yang beroperasi mencapai 250 unit yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh seperti Lhokseumawe, Sigli, Panton Labu, Lhok Sukon, Calang dan Aceh Singkil. Kusus untuk wilayah Calang dan Aceh Singkil BE terikat kontrak kerjasama, sedangkan wilayah lain BE hanya disewa saja.³ Selain itu, Bireuen Express juga melakukan kontrak kerjasama dengan instansi pemerintah seperti rumah sakit, Universitas Malikussaleh dan Universitas Almuslim.

Pada tahun 1998, terjadi konflik di Aceh yang menyebabkan semua bus mulai sulit beroperasi termasuk Bireuen Express. Dan pada saat itu jumlah bus Bireuen Express hanya tersisa beberapa unit dikarenakan banyak terjadi kerusakan mesin. Selain itu, munculnya transportasi baru jenis L300 juga menjadi saingan yang kuat bagi perusahaan. Pada saat itu kegemilangan Bireuen Express mulai mundur. Pengoperasional Bireuen Express mulai berkurang sehingga banyak masyarakat yang tidak mengakui keberadaan Bireuen Express. Pada kenyataannya pengoperasional Bireuen Express hingga kini masih ada di Bireuen. Andri Yanto mengatakan saat ini

²*Ibid.*,

³Hasil Interview Dengan M.Dahlan, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Cabang Bireuen, Tanggal 15 Oktober 2018, Di Bireuen

transportasi umum yang masih beroperasi dikawasan Bireuen berupa Bireuen Express, L300, dan Labi-labi. Selain itu, dari dinas juga telah disediakan bus sekolah yang dikhususkan untuk mengangkut para pelajar.⁴

Tahun 2010 hingga sekarang, jumlah angkutan umum Bireuen Express yang masih difungsikan sebanyak 108 unit dengan rute yang berbeda⁵, yaitu:

Table 3.1: Jumlah Angkutan Umum Bireuen Express Berdasarkan Rute

NO	RUTE	JUMLAH
1	Banda Aceh - Kuala Simpang	20 unit
2	Banda Aceh - Kuala Simpang	20 unit
3	Banda Aceh - Panton Labu	8 unit
4	Banda Aceh - Lhok sukun	10 unit
5	Banda Aceh - Lhokseumawe	12 unit
6	Banda Aceh - Takengon	2 unit
7	Kuala Simpang - Takengon	12 unit
8	Langsa - Takengon	12 unit
9	Lhokseumawe - Takengon	2 unit
10	Sigli - Takengon	4 unit
11	Sigli - Lhokseumawe	4 unit
12	Sigli - Langsa	4 unit

⁴ Hasil Interview Dengan Andri Yanto, Pj. Jr. Samsat Bireuen Tanggal 05 Juli 2018, Bireuen

⁵ Arsip Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) kabupaten Bireuen.

13	Sigli - Kuala Simpang	4 unit
----	-----------------------	--------

Sumber: Arsip Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) kabupaten Bireuen

Namun untuk rute Bireuen-Lhokseumawe lintasan BE Express sudah dibatasi hanya perkabupaten saja. Untuk jarak dekat seperti itu, tarif yang dikenakan pun bervariasi mengikuti standar yang berlaku di wilayah itu. Terkadang 14.000 ribu ataupun berkisar 15.000 ribu untuk masyarakat umum sedangkan untuk para pelajar Bireuen Express mempunyai tarif tetap yaitu berkisar 10.000-11.000 ribu rupiah. Mengenai penetapan tarif dengan rute yang jauh, Bireuen Express mengikuti standar ketentuan upah yang dikeluarkan oleh Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) setelah sebelumnya pihak ORGANDA melakukan rapat dengan Gubernur mengenai tarif yang akan dibebankan. Dari ketentuan yang masih berlaku, tarif yang dikenakan rute Bireuen-Banda aceh yaitu Rp70.000,- untuk rute Bireuen-Sigli Rp35.000,- dan untuk Bireuen-Langsa Rp80.000,-⁶.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Overload* Penumpang Pada Transportasi Bireuen Express

Bireuen Express merupakan alat transportasi berupa bus angkutan yang beroperasi di kawasan Bireuen. BE berupa bus berukuran sedang yang berfungsi sebagai angkutan orang. Biasanya, BE identik dengan warna merah tua dengan tempelan stiker berupa sedikit garis melengkung dibagian badan mobil tersebut. Selain itu, masing-masing dari unit BE diberikan nama untuk membedakan

⁶Hasil Interview Dengan M.Dahlan, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Cabang Bireuen, Tanggal 15 Oktober 2018, Di Bireuen

antara BE yang satu dengan lainnya. Namun sekarang, BE sudah beraneka ragam warnanya mengikuti selera dari pemilik mobil. Hal ini disebabkan karena dari pihak karoseri tidak mempermasalahkan lagi mengenai ketentuan warna BE. Untuk fasilitas yang disediakan di dalam BE juga dapat berbeda-beda sesuai keinginan dari pemiliknya, hal ini juga yang memicu adanya persaingan ketat antar pemilik BE.

Bagi masyarakat kabupaten Bireuen khususnya pelajar, kehadiran BE ini dapat memudahkan mereka untuk berpergian dengan jarak dekat ataupun antar kabupaten. Jauhnya sekolah yang elit mendorong diri pelajar untuk mengupayakan pencarian jalur alternatif yang aman sebagai sarana untuk berpergian. Dalam hal ini, BE dipercaya mampu memberikan pelayanan yang baik serta dapat memberikan rasa aman terhadap penumpangnya. Selain itu, tarif yang ditetapkan tergolong murah menyebabkan BE menjadi pilihan yang tepat sebagai transportasi yang diminati.

Dikarnakan banyaknya peminat BE dikalangan pelajar dan mahasiswa, BE mempunyai jam operasional yang mengikuti jadwal anak sekolahan. Untuk hari-hari sekolah, yaitu senin hingga sabtu BE memiliki jam operasional yang berkisar antara pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu, terdapat juga BE yang jam operasionalnya berkisar pukul 05.30 atau pukul 06.00 pagi. BE jenis ini merupakan BE yang pemilik ataupun sopirnya berkediaman di seputaran Lhokseumawe. Akan tetapi tak jarang juga sopir BE yang berkediaman di Bireuen mengoperasikan busnya pada jam itu, hal ini dilakukan untuk mengejar target pencapaian per harinya terpenuhi. Hampir sebagian besar pelajar yang berada di seputaran Lhokseumawe

memilih bersekolah di Bireuen. Jauhnya jarak memaksa mereka untuk pergi kesekolah secepat mungkin karena proses belajar-mengajar yang dimulai terlalu cepat. Untuk hari-hari libur, seperti hari minggu jam operasional BE berkisar dari pukul 08.00-09.00 pagi sampai dengan pukul 17.30 WIB.

Overload adalah kelebihan penumpang pada transportasi umum yang dilakukan oleh sebagian oknum-oknum tertentu dengan cara penarikan penumpang yang melebihi kapasitas batas yang dibolehkan hukum. Hal ini dapat ditandai dengan padatnya penumpang di dalam BE sehingga sebagian besar penumpang harus berdiri karena tidak mendapatkan kursi atau bahkan ada yang bergelantungan di pintu bus karena didalam sudah penuh. Biasanya *overload* seperti ini terjadi pada jam-jam sibuk, seperti pada pagi hari, siang hari, atau sore hari. Sedangkan pada jam-jam normal jarang ditemui BE yang *overload*. Pada tiga waktu itu, para sopir BE berlomba-lomba mengambil penumpang. Mereka akan mengupayakan berbagai macam cara untuk menarik minat penumpang untuk suatu tujuan bahkan dengan cara yang melanggar hukum sekalipun.

Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik *overload* pada transportasi umum Bireuen Express, diantaranya:

1. Persaingan Yang Ketat

Perkembangan zaman dapat menimbulkan efek negatif dan positif terhadap budaya kehidupan, salah satunya dibidang transportasi. Semakin majunya negeri semakin sedikit orang yang mau menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi. Jika dulu hampir semua masyarakat menggunakan transportasi umum

untuk bepergian, sekarang ini hanya sebagian dari kalangan pelajar yang masih menggunakan transportasi umum sebagai alat penunjang aktifitas mereka. Selebihnya, masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor ataupun mobil pribadi untuk berpergian dengan jarak dekat maupun jauh. Hal ini tentu menjadi alasan utama bagi para sopir untuk melakukan tindakan *overload*. Selain itu, munculnya angkutan umum jenis L300 menyebabkan BE semakin tereliminasi.

2. Mengejar Target

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Dahlan sekretaris ORGANDA adapun persyaratan untuk menjadi anggota pada CV Cendrawasih diantaranya yaitu memiliki kendaraan atau Bus yang akan didaftarkan beserta STNK asli dari kendaraan tersebut, memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) umum karena berprofesi sebagai sopir, memiliki kartu Kir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Setelah semua syarat terpenuhi barulah bisa mendaftarkan pada CV yang diinginkan. Langkah pertama yaitu peserta mendaftarkan diri pada perusahaan angkutan umum ,dan kemudian peserta memilih bergabung ke CV yang mana dengan mengisi formulir pendaftaran beserta melampirkan fotocopy syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Setelah proses pendaftaran selesai, peserta akan diberikan surat keanggotaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah semua tahap selesai dilakukan supir Bireuen Espress diberikan STNK dari kendaraan tersebut dibawah naungan CV yang telah dipilih sebelumnya. Hal yang melatar belakangi terjadinya *overload* penumpang adalah keharusan dari supir Bireuen Express untuk mengejar

target setoran. Pendapatan dari menarik penumpang harus disetorkan 40% kepada pihak CV. Persyaratan tersebut sudah dilakukan pada saat pendaftaran mobil Bireuen Express kepada pihak CV.

3. Jam-jam Tertentu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Furqan, salah seorang supir Bireuen Express, ia mengatakan bahwa pada saat-saat tertentu pihak supir memaksa penumpang untuk tetap naik mobil Bireuen Express walaupun kapasitas mobil tersebut sudah penuh. Seperti pada saat jam sekolah, anak-anak sekolah yang membutuhkan jasa transportasi Bireuen Express untuk pergi sekolah dan juga diwaktu pulang sekolah.

3.3 Persepsi Penumpang terhadap *Overload* Yang Dilakukan Oleh Supir Bireuen Expres

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan yang menyangkut angkutan umum, seperti pengemudi yang ugal-ugalan, menaik turunkan penumpang sembarangan, menelantarkan penumpang dan membuat penumpang tidak nyaman karena *overload*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :⁷

1. Lemah atau tidak adanya perencanaan tentang pengembangan angkutan umum secara terpadu.
2. Pembinaan dilakukan secara simultan, terutama dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan umum.

⁷Wilton Wahab, *Studi Karakteristik Dan Kebutuhan Angkutan Umum Berdasarkan Jumlah Penumpang*, (2013).

3. Buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan.

Ketiga hal tersebut menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum. Pengaturan angkutan umum merupakan usaha untuk menciptakan pergerakan angkutan umum yang teratur, cepat dan tepat, yang akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Secara umum transportasi dipengaruhi oleh beberapa kondisi berikut :

1. Sarana dan Prasarana lalu lintas masih terbatas
2. Manajemen lalu lintas belum berfungsi secara optimal
3. Pelayanan angkutan umum yang belum memadai
4. Disiplin pemakaian jalan masih rendah

Pelayanan kualitas angkutan umum yang kurang juga dirasakan oleh pemakai jasa angkutan umum yang masih mengalami beberapa aspek negatif terutama dalam pelayanan angkutan umum yaitu :

1. Tidak adanya jadwal yang tetap
2. *Overload* penumpang
3. Cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.nasir salah seorang supir Bireuen Express mengenai jadwal operasional Bireuen Express, operasional dari BE tersebut tidak tetap, mereka tidak mempunyai jadwal tertentu untuk menarik penumpang,

kan mereka mempunyai waktu maka mereka akan menarik penumpang.⁸ Hal ini membuat kualitas pelayanan yang diberikan oleh BE kurang, terkadang masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi ini harus menunggu lama kedatangan angkutan umum BE tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Handayani salah satu penumpang Bireun Express, ia mengatakan bahwa *overload* penumpang terjadi karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa dan tidak adanya kepedulian keselamatan oleh supir Bireuen Express. Kelebihan penumpang terjadi karena supir Bireuen Express memaksakan penumpang untuk masuk kedalam mobil, walaupun kapasitas di dalam mobil sudah penuh. Banyak penumpang yang akhirnya tidak mendapatkan tempat duduk dan terpaksa harus berdiri.⁹

Realita di lapangan banyak penumpang yang bahkan mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari pihak Bireuen Express. Banyak penumpang yang menggunakan jasa angkutan Bireuen Express yang mengalami *overload* penumpang berdiri bergelantungan di pintu masuk mobil dan banyak pula yang duduk diatas atap mobil tersebut. Hal ini sering terjadi pada penumpang anak sekolahan yang menggunakan jasa transportasi umum BE pada saat jam pulang sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mellyani, salah satu penumpang Bireuen Express, ia mengatakan *overload* penumpang hampir dirasakan setiap hari

⁸Hasil Interview Dengan M.Nasir, salah seorang supir Bireuen Express Tanggal 7 Oktober 2018, Di Bireuen

⁹Hasil Interview Dengan Merry Handayani, salah satu penumpang Bireuen Express Tanggal 3 Oktober 2018, Di Bireuen

oleh penumpang Bireuen express. Walaupun mereka sudah menolak untuk naik mobil tersebut tetapi supir Bireuen express memaksa penumpang untuk tetap masuk kedalam mobil. Hal ini membuat penumpang tidak nyaman dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bireuen Express.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuni Aklima, salah satu penumpang Bireuen Express ia pernah mengalami kecelakaan akibat *overload* penumpang. Mobil hilang kendali karena melebihi muatan dan menabrak tiang pembatas jalan.¹¹ Kecelakaan juga pernah terjadi pada tahun 2016 yang dialami oleh Rahma Zakia, dia terjatuh dari tangga mobil Bireuen Express, tetapi supir Bireuen Express tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karna laju mobil yang kencang.¹²

3.4 Analisis Akad *Ijārah Bi Al-Manfaah* dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 terhadap *Overload* Penumpang pada Transportasi Umum Bireuen Express

Ijārah adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijārah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, Syari'at Islam melegalisasi

¹⁰Hasil Interview Dengan Mellyani, salah satu penumpang Bireuen Express Tanggal 3 Oktober 2018, Di Bireuen

¹¹Hasil Interview Dengan Yuni Aklima, salah satu penumpang Bireuen Express, Tanggal 20 September 2018, Di Bireuen

¹²Hasil Interview Dengan Rahma Zakia, salah satu penumpang Bireuen Express, Tanggal 25 September 2018, Di Bireuen

keberadaannya. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan manusia.¹³

Manfaat dari *ijārah* yaitu berupa imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. *Ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijārah* mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.¹⁴ Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* bersifat manfaat dan pekerjaan, *ijārah* yang bersifat sebagai manfaat adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin), dan perhiasan.¹⁵ Akad *ijārah bi al-manfaah* ini hanya dapat dilakukan terhadap objek yang memiliki kejelasan manfaatnya dan pemanfaatan objek tersebut legal secara syarat dan tidak akan menjerumus para pihak dalam perbuatan yang diharamkan dalam konteks syariah.¹⁶

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum telah mengatur tentang batas maksimal penumpang bus sesuai dengan berat maksimum beban yang dapat ditampung. Penentuan batas ini telah disesuaikan dengan berat bus dan jenis bus yang digunakan. Pada Pasal (1) ayat (10) mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 131

¹⁴*Ibid*, hlm. 132

¹⁵Hasan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.330

kilogram.¹⁷ Terdapat pula ketentuan berat bus pada pasal (1) ayat (12) dikatakan mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.¹⁸

Realita yang terjadi di lapangan adalah banyak penyalahgunaan yang terjadi pada operasional Bireuen Express yaitu: pelayanan yang kurang baik dan terjadinya *overload* penumpang. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh supir Bireuen Express mengingat pentingnya keselamatan penumpang. Karena dengan terjadinya *overload* penumpang banyak terjadi kecelakaan-kecekelan lalu lintas yang membahayakan nyawa supir Bireuen Express serta keselamatan penumpang Bireuen Express. Selain itu, tindakan *overload* bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam literature Islam dikenal konsep Maqasid Syariah yakni tujuan syariah adalah untuk melindungi 5 hal esensi (*dhoruriyat*) bagi manusia yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa identik dengan salah satu kaedah fiqh yang *mu'tabar* (terkenal/diakui) yakni *الضرر يزال* (bahaya harus dihilangkan). Setiap muslim diharuskan menjaga diri sendiri dan tidak boleh membiarkan orang lain berada pada keadaan yang bisa menyebabkan mereka celaka

¹⁷Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum

¹⁸Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum

hal ini telah disampaikan Rasulullah s.a.w secara tegas dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja yang berbunyi:

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه

Artinya :*“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain dan barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”.* (HR. Ibn Maja)¹⁹

Dalam hadits di atas jelas sekali dikatakan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Tidak dibenarkan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan apalagi dapat mengancam jiwa manusia, seperti halnya tindakan *overload* yang dilakukan supir Bireuen Express beserta kondektornya. Dalam hadits tersebut Allah swt. menegaskan siapa pun yang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain maka Allah swt. akan membalaskan bahaya yang sama atasnya, begitu juga apabila seseorang menyulitkan orang yang lain, Allah swt. juga akan melimpahkan kesulitan kepadanya. Dalam hadits yang lain Rasulullah saw. juga bersabda:

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

Artinya: *“Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya”.* (HR. Bukhori dan Muslim)

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t), hlm. 95.

Dalam hadits di atas Rasulullah saw. menyatakan bahwa sesama ummat Islam itu bersaudara yang artinya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya harus saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai. Apabila ada muslim yang sedang menimpa musibah, maka sudah menjadi kewajiban bagi muslim yang lain untuk membantunya. Dan sebaliknya tidak dibenarkan saling menzalimi dengan saudara sendiri. Dalam hal *overload* yang dilakukan oleh supir Bireuen Express dan kondektornya menzalimi penumpang yang menaiki bus tersebut, karena para penumpang mendapatkan pelayanan yang kurang baik, seperti dipaksa untuk masuk padahal kapasitas dari bus tersebut telah penuh.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh supir Bireuen Express dan Kondektur bus yaitu pada operasional bus Bireuen Express terjadinya *overload* penumpang. *Overload* penumpang terjadi karena kondektur bus memaksakan penumpang untuk tetap menggunakan jasa transportasi Bireuen Express walaupun kapasitas bus tersebut sudah penuh. Penumpang Bus Bireuen Express mengaku kecewa dan tidak nyaman atas *Overload* yang dilakukan oleh supir Bireuen express dan kondekturnya. Mereka menganggap *overload* penumpang terjadi karena kurangnya kepekaan atas keselamatan penumpang oleh supir dan kondektur bus Bireuen Express. Karena *overload* yang dilakukan oleh supir Bireuen Express dan kondekturnya dapat membahayakan keselamatan penumpang.
2. Ditinjau dari Akad *ijārah bi al-manfaah* operasional bus Bireuen Express dapat dilakukan karena memiliki kejelasan manfaatnya dan pemanfaatan objek dan legal secara syarat. Namun dari segi prakteknya terdapat penyelewengan karena membahayakan penumpang atas *overload* yang dilakukan oleh supir dan kondektur Bus Bireuen Express.

3. Apabila ditinjau dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum yang telah mengatur tentang batas maksimal penumpang bus sesuai dengan berat maksimum beban yang dapat ditampung. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tersebut jelas disebutkan bahwa tindakan *overload* penumpang yang dilakukan oleh Supir Bus Bireuen Express dan kondektornya telah melanggar hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk Supir Bus Bireuen Express dan Kondektur bus tersebut agar lebih memerhatikan keselamatan penumpang dengan tidak melakukan *overload* penumpang karena tindakan tersebut jelas membahayakan jiwa penumpang.
2. Untuk pemerintah yang merupakan pemegang wewenang, hendaknya lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan juga agar mengontrol regulasi yang telah dibuat agar dapat dipatuhi oleh lapisan masyarakat terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Abdul Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III
- Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap System Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah Bil Amal* (Skripsi Tidak Dipublikasi)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Al-Qasim, Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qarib* (terj. Imran Abu Amar), Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz II, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t., 2008
- Bambang Wahyu. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet III*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cet. 7*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fadhilatussa'adah, *Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Fakultas syariah IAIN Ar-Raniry. Tahun 2011.
- Ghufron A. Masadi, *Fqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harian Kompas, “*Denda Maksimal Menanti Raja Jalanan Yang Kelebihan Muatan*”, Edisi: 22 Januari 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Depok: Gema Insani, 2013.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Fikri, t.t.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Al-Maktabah Atsqafiyah

Johanes Simatupang. dkk. “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Transjakarta Sesuai Dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tahun 2016.

Jurnal. Wahid wahyudi, dkk. “*Pengaruh muatan lebih beban gandar kendaraan berat angkutan barang terhadap peningkatan oksida karbon*”.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Molisa. *Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam perspektif Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2017.

Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 2, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syarif Chaudhry, *System Ekonomi Islam Prinsip Dan Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi (teori dan aplikasi)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005.

Mustafa Dib AL-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Jakarta selatan: PT. Mizan Republika, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasution. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No.09 tahun 2006

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang *Angkutan Umum*.

PP No. 43 Tahun 1993

- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*. Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro. *Metodeologi Penelitian Hukum, cet II*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, (terj, Moh. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jiid 3, (terj, Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sumdi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media.
- T. Muhammad Jumeil, *Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen Di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijārah 'Ala Al-Manfa'ah*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry. Tahun 2016.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj, Abdul Hayyie al Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yan Pramadya Puspa. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Yessi Meilita Ulda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2016.

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (terj.). Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mageda Karoseri, *Klasifikasi Dan Jenis Bus*,
<<http://karoserimageda.blogspot.com/2012/06/klassifikasi-dan-jenis-bus.html?m=1> >, diakses pada hari Senin, 26 Februari 2018 pukul 21:14

<https://www.google.com/arsip20Bireuen20Express,20Riwayat20Angkutan20Antarkota20E2809320Pikiran20Merdeka.html>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2636/Un.08/FSH.I/07/2018

19 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Direktur Organda di Cureh Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yenni Yusnita
NIM : 140102125
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Meunasah Papeun, Lamrheung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tindakan Overload Penumpang pada Transportasi Umum Dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-manfaah (Studi Kasus Bireuen Express)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



**DEWAN PIMPINAN CABANG
ORGANISASI GABUNGAN ANGKUTAN DARAT
(DPC ORGANDA)
KABUPATEN BIREUEN**

Jl. Medan – B. Aceh Km. 225 Geulanggang Gampong Cureh Telp. 0644 – 22876, Bireuen

Nomor : 001/DPC – ORGANDA / Bir /X /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Balasan Surat Penelitian**

Bireuen, 16 Oktober 2018

Assalammualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ajis Fandila, S.E
Jabatan : Ketua Organda, Pemilik Azis Motor

Menerangkan bahwa :

Nama : Yenni Yusnita
Nim : 140102125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah melakukan penelitian di Azis Motor dengan permasalahan dan judul :
“ Tindakan Overload Penumpang Pada Transportasi Umum Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi
Al-Manfaah (Studi Kasus Bireuen Express)”.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Bireuen, 16 Oktober 2018
Ketua Organda,
Pemilik Toko Azis Motor



FANDILA, S.E

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Yenni Yusnita
Tempat, Tanggal Lahir : Geulanggag Meunjee, 15 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 140102125
No.Hp : 0853-5981-8488
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Alamat : Jln. Puklat, Gampong Meunasah Papeun,
Lamrheung, Krung Barona Jaya
Email : yennyusnita95@gmail.com

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : M.Saleh.Hsn
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Nama Ibu : Mursyidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN 4 Kutablang : 2002-2008
b. SMPN 1 Kutablang : 2008-2011
c. SMAN 1 Bireuen : 2011-2014
d. UIN Ar-Raniry : 2014-Sekarang